

**SUATU TINJAUAN TERHADAP AKIBAT YANG TIMBUL  
DALAM PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA  
MELALUI LAUT**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**O L E H**

**FERA DESIJANTY**


**NRP 2870092**

**NIRM 87.7.004.12021.10826**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
S U R A B A Y A  
1992**

Surabaya, September 1992

Mahasiswa yang bersangkutan



Fera Desijanty


Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Saulina Sinurat, S.H., M.S.



Tidaklah dapat dipungkiri bahwa masalah pengangkutan dewasa ini merupakan hal yang sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat luas, khususnya di Indonesia. Kebutuhan akan adanya sarana pengangkutan ini meliputi perairan di darat, laut dan udara serta di perairan darat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan alat-alat angkutan yang cukup tersedia, berarti akan membawa atau menunjang terselenggaranya suatu kegiatan lainnya.

Sarana angkutan laut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia khususnya perusahaan-perusahaan yang mempergunakan jasa angkutan laut guna mengangkut bahan-bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang oleh perusahaan tersebut. Barang muatan yang menjadi obyek atau yang diangkut melalui pengangkutan laut ada berbagai macam bentuk dan katagori. Mengenai pengangkutan barang berbahaya melalui laut diatur dalam Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut Tahun 1974.

Pertanggungjawaban pengangkut dalam hal pengangkutan barang berbahaya melalui laut tidaklah berbeda dengan pertanggungjawaban pengangkutan pada umumnya. Dalam suatu perjanjian pengangkutan, pengangkut wajib

menyelenggarakan pengangkutan barang yang dipercayakan pada pengangkut dengan aman dan utuh sampai di tempat tujuan dengan selamat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 468 KUHD.

Mengingat bahwa barang yang diangkut merupakan barang berbahaya, maka pengangkut harus berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan. Sebab apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim dan juga bagi pihak lain. Sebagai contoh : barang yang diangkut adalah barang berupa gas, kemudian ada seorang penumpang atau petugas kapal tersebut membuang puntung rokok pada daerah sekitar barang tersebut dan menimbulkan suatu reaksi berupa ledakan. Ledakan tersebut menimpa pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian pengangkutan. Akibat dari suatu perbuatan tersebut membawa kerugian bagi pihak lain, tetapi juga dapat merugikan pihak pengirim sebab barang tersebut tidak sampai ke tempat tujuan.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah : Sejauhmanakah pertanggungjawaban Ekspedisi Muatan Kapal Laut kepada pengirim dan pihak ketiga apabila dalam pengangkutan barang berbahaya melalui laut terjadi suatu kerugian?

Dengan mengetengahkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memperoleh gambaran di dalam melakukan pengangkutan barang berbahaya melalui laut. Padahal peraturan perundang-undangannya sudah jelas, tetapi dalam melakukan pengangkutannya banyak menimbulkan masalah yang perlu dipikirkan untuk dapat mengatasi atau menanggulangi.

Uraian tersebut di atas merupakan faktor yang mendorong saya untuk menyusun skripsi ini yang berjudul : "Suatu Tinjauan Terhadap Akibat yang Timbul dalam Pengangkutan Barang Berbahaya Melalui Laut".

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkutan barang sebagaimana yang terdapat dalam KUH Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) dan Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut Tahun 1974. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, kemudian diolah sehingga memperoleh suatu kesimpulan hukum sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dengan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode yang bertolak dari hal-hal yang umum, maksudnya perjanjian pengangkutan barang me-

nurut KUH Perdata dan KUH Dagang kemudian bertolak ke hal-hal yang khusus yaitu peraturan tentang pengangkutan barang berbahaya di mana para pihak membuat perjanjian untuk itu.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase, yaitu :

- Fase pengumpulan data : 2 (dua) bulan.
- Fase pengolahan data : 3 (tiga) bulan.
- Fase analisis data : 3 (tiga) bulan.

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab PT. Trikora Lloyd terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dan pihak pengirim dalam pengangkutan barang berbahaya, agar pihak yang dirugikan mendapatkan kembali hak-haknya yang telah hilang.

Dalam hal ini perusahaan pengangkutan laut, yaitu PT. Trikora Lloyd dalam tanggung jawabnya terhadap kerugian yang timbul didasarkan adanya kesalahan, maksudnya di dalam tanggung jawab yang dibebankan terhadap PT. Trikora Lloyd dalam kecelakaan kapal hendaknya ditekankan pada ada tidaknya kesalahan dari PT. Trikora Lloyd yang menimpa pihak ketiga dan mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pa-

sal 1365 KUH Perdata dan perusahaan tersebut membatasi sampai limit tertentu.

Pihak pengirim merasakan adanya kerugian atas barang yang dikirim walaupun berupa barang berbahaya, tetapi karena sudah ada perundang-undangan yang berlaku maka perjanjian antara pengirim dan PT. Trikora Lloyd adalah sah. Dasarnya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan undang-undang.

Dengan demikian jika terjadi suatu kerugian pihak pengirim dapat menggugat pengangkut untuk mengganti kerugian berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata.

Beberapa perlindungan bagi Trikora Lloyd adalah bahwa dalam tanggung jawabnya pihak Trikora Lloyd berdasarkan dalam hal : penyertaan kesalahan, dalam hal ini ada andil dari pihak pemakai jasa misalnya perusahaan pelayaran sehingga menimbulkan kerugian, di mana kerugian itu tidak semata-mata akibat kesalahan di pihak perusahaan pelayaran.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari peranan yang sangat besar dari PT. Trikora Lloyd Jalan Teluk Lampung No. 2 Surabaya, melalui Ka. subsie Container serta Kepala Bagian Ekspor yang memberikan kesempatan dan fasilitas pada saat melakukan pengamatan lapangan, pengumpulan data maupun wawancara.

Dari penyusunan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila kerugian dalam pengangkutan barang berbahaya melalui laut disebabkan karena kesalahan perusahaan pelayaran, maka pihak perusahaan pelayaran tetap bertanggung jawab, yaitu dengan memberikan ganti rugi sebesar yang diderita oleh pihak korban. Namun bila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak pengirim, maka tanggung jawabnya dikembalikan pada pihak pengirim.

